



Penguatan Pemahaman Masyarakat Tentang Pentingnya Pembayaran Pajak Kendaraan Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Sosial Melalui Sosialisasi

Lidiya Saputri Marbun^{1*}, Natalia Chynta Sinaga², Karina Ajjarah³

^{1,2,3} Fakultas Teknik, Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia

Article Info

Article history:

Disubmit: 06 Des 2026

Diterima: 15 Des 2026

Keywords:

Kepatuhan Wajib Pajak,
Pemahaman Masyarakat,
Sosialisasi Pajak

ABSTRACT

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan sebagai respons terhadap permasalahan serius terkait tunggakan pajak kendaraan bermotor di Sumatera Utara, di mana sekitar 15.000 kendaraan dinas tercatat belum membayar pajak dengan total tunggakan mencapai Rp10,8 miliar. Kondisi ini tidak hanya mengganggu pemasukan daerah tetapi juga menghambat program pembangunan, serta melanggar prinsip keadilan sosial dalam Sila Ke-5 Pancasila yang menekankan pemerataan kesejahteraan melalui partisipasi warga. Mitra sasaran kegiatan ini adalah masyarakat di lingkungan Teladan, Sumatera Utara, yang memiliki pemahaman terbatas tentang pajak kendaraan dan sering mengalami ketidakpatuhan pembayaran. Tujuan kegiatan adalah meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai fungsi pajak kendaraan sebagai sumber pendapatan asli daerah, pentingnya pembayaran tepat waktu untuk mendukung keadilan sosial, serta mengurangi angka tunggakan melalui edukasi. Metode pelaksanaan meliputi sosialisasi menggunakan PPT, poster sebagai media pendukung visual dan kuesioner pra-pasca untuk mengukur perubahan pemahaman, yang dilakukan pada tanggal tertentu di lokasi Jl. Pelopor 46 Teladan dengan melibatkan enam responden beragam latar belakang. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman responden tentang tujuan pajak dan niat membayar tepat waktu, dengan sebagian besar responden menyatakan sosialisasi efektif mengatasi kendala seperti kesibukan dan prosedur rumit. Kesimpulan kegiatan adalah sosialisasi berhasil memperkuat kesadaran masyarakat, berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak, dan mendukung terwujudnya keadilan sosial di tingkat lokal, sehingga dapat direplikasi untuk skala yang lebih luas guna mendorong partisipasi warga dalam pembangunan daerah.

This is an open access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Lidiya Saputri Marbun

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia

Email: lidiya.5243240060@mhs.unimed.id

1. Pendahuluan

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat

(Darmakanti & Febriyanti, 2021). Dalam pelaksanaan kewajiban tersebut, keberadaan dokumen seperti BPKB dan STNK memiliki peranan penting sebagai bukti kepemilikan kendaraan dan dasar administrasi pembayaran pajak (Pontoh et al., 2024). Meskipun jumlah kendaraan terus meningkat dari tahun ke tahun, realisasi penerimaan PKB tidak selalu sejalan dengan pertumbuhannya sehingga memunculkan perhatian terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Shifa & Kumala, 2024).

Salah satu penyebab utama ketidaksesuaian tersebut adalah masih terbatasnya pengetahuan masyarakat mengenai kewajiban, prosedur, dan manfaat pembayaran pajak kendaraan (Permata & Rahmi, 2022). Kualitas pelayanan di kantor Samsat juga memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kemudahan dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Ichlas et al., 2022). Pemerintah telah memperkenalkan layanan digital seperti e-Samsat untuk mendukung proses administrasi yang lebih cepat dan mudah, namun tidak semua masyarakat memahami cara pemanfaatannya (Megayani & Noviani, 2021). Selain itu, program pemutihan pajak yang sesekali diberlakukan memperlihatkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat, tetapi dampaknya berbeda-beda pada tiap wilayah (Arnilis et al., 2023). Inovasi lain seperti layanan drive-thru dan Samsat keliling juga dihadirkan untuk membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan akses atau waktu (Hasan, 2022).

Namun, tidak sedikit wajib pajak yang menghadapi kendala administratif, salah satunya data kepemilikan yang tidak diperbarui sehingga proses pembayaran menjadi lebih rumit dan berpotensi menimbulkan penundaan (Maritu et al., 2023). Di sisi lain, peningkatan teknologi pembayaran pajak tidak selalu berjalan optimal karena belum diiringi penyampaian informasi yang cukup kepada masyarakat (Nuraini & Furqon, 2023). Fluktuasi penerimaan PKB juga menunjukkan bahwa kondisi ekonomi dan tingkat pemahaman masyarakat turut memberi pengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak daerah (Mustika et al., 2023).

Permasalahan kepatuhan ini bahkan tampak pada tingkat instansi pemerintah. Laporan terbaru menunjukkan lebih dari 15.000 kendaraan, termasuk kendaraan dinas, menunggak pajak di Provinsi Sumatera Utara, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan daerah (Rismayeti, 2025). Kondisi tersebut menggambarkan bahwa persoalan kepatuhan pajak bukan hanya dialami masyarakat umum, tetapi juga lembaga pemerintah sehingga pemahaman mengenai pentingnya pembayaran PKB perlu diperkuat pada berbagai kelompok (Fernando et al., 2023). Dalam konteks tersebut, kepatuhan pajak kendaraan juga berkaitan dengan prinsip keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam Sila ke-5 Pancasila, karena kontribusi masyarakat melalui pajak menjadi bagian dari pemerataan pembangunan dan kesejahteraan.

Sejumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat menemukan bahwa sosialisasi yang dilakukan secara tepat dan mudah dipahami dapat membantu meningkatkan pengetahuan warga mengenai kewajiban pajaknya (prayoga & jati). Penelitian lainnya menegaskan bahwa kemudahan layanan yang didukung informasi yang jelas turut mendorong keteraturan pembayaran pajak kendaraan (Hamka & Permatasari, 2024).

Berdasarkan berbagai kondisi tersebut, upaya peningkatan pemahaman melalui sosialisasi menjadi penting dilakukan untuk membantu masyarakat memahami kewajiban pembayaran pajak kendaraan dan mendorong kepatuhan yang lebih baik.

2. Metodologi

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui kegiatan sosialisasi mengenai pentingnya pembayaran pajak kendaraan bermotor kepada Masyarakat di Jl. Pelopor 46 Teladan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada pukul 14.00-15.00 dengan melibatkan enam orang masyarakat sebagai mitra sasaran, yang terdiri dari ibu rumah tangga, guru, aparatur sipil negara, dan pelaku usaha kecil. Kegiatan diawali dengan pemberian kuesioner pra-sosialisasi

untuk mengetahui pemahaman dasar masyarakat mengenai fungsi pajak kendaraan bermotor, tenggat waktu pembayaran, serta kendala yang mereka hadapi. Selanjutnya tim melaksanakan sosialisasi menggunakan media poster, PowerPoint, dan kuesioner sebagai instrumen untuk melihat perubahan pemahaman dan perilaku masyarakat. Kegiatan dimulai dengan dengan penyebaran kuesioner pra-sosialisasi untuk menggali pemahaman awal peserta terkait fungsi pajak kendaraan bermotor, tenggat waktu pembayaran, dan kendala yang mereka hadapi. Setelah itu, tim melaksanakan sesi sosialisasi menggunakan power point untuk menyampaikan materi dan poster sebagai media ajakan untuk meningkatkan kesadaran. Pada tahap akhir, peserta diberikan kuesioner pasca-sosialisasi untuk mengukur dampak. Evaluasi dilakukan melalui analisis perbandingan hasil kuesioner, dengan mekanisme monitoring yang melibatkan observasi langsung selama kegiatan. Pendekatan partisipatif diterapkan dengan melibatkan responden dalam diskusi ringan untuk memastikan pemahaman materi, sementara durasi kegiatan disesuaikan agar efektif. Metode ini dirancang untuk transparan dan dapat direplikasi, sehingga kredibilitas hasil dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui sosialisasi mengenai pentingnya pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan menggunakan media poster dan materi presentasi. Kegiatan berjalan lancar dan mendapatkan respon positif dari enam peserta yang hadir. Hasil kegiatan diperoleh dari observasi selama proses sosialisasi berlangsung dan dari kuesioner pra-pasca sebagai alat evaluasi perubahan pemahaman serta kesiapan peserta dalam membayar pajak tepat waktu.

3.1 Kondisi pemahaman masyarakat sebelum sosialisasi

Tabel 1. Hasil Kuisisioner Pra-Sosialisasi

Pertanyaan Kendala	Jumlah
Apakah Anda mengetahui tujuan pembayaran pajak? (Ya)	6
Menyetujui bahwa pajak digunakan untuk mendanai pembangunan (Setuju)	6
Mengetahui tenggat waktu pembayaran pajak? (Ya, selalu tepat waktu)	2
(Ya, kadang terlambat)	2
(Tidak tahu)	2
Seberapa penting membayar tepat waktu untuk keadilan sosial? (Sangat penting)	3
(Penting)	3
Seberapa sering Anda membayar tepat waktu? (Selalu)	2
Kadang-kadang)	4
Kendala utama: Kesibukan	1
Prosedur pembayaran sulit	1
Masalah uang (lainnya)	4

Hasil kuesioner pra-sosialisasi menunjukkan bahwa seluruh peserta sudah pernah mendengar tentang pajak kendaraan bermotor, khususnya mengenai tujuan umum pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan daerah. Namun, pemahaman tersebut masih bersifat dasar dan belum terinternalisasi ke dalam perilaku sehari-hari. Hal ini terlihat dari temuan bahwa hanya dua peserta yang selalu membayar pajak tepat waktu. Dua peserta lainnya sering terlambat membayar pajak karena berbagai alasan, terutama karena masalah ekonomi dan kesibukan, sementara dua peserta lainnya bahkan belum mengetahui batas waktu pembayaran pajak kendaraan mereka. Observasi sebelum kegiatan menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan masyarakat bukan disebabkan ketidaktahuan total, melainkan karena kurangnya pemahaman mendalam mengenai konsekuensi keterlambatan dan pentingnya pajak dalam mendukung program pemerintah daerah. Peserta memandang bahwa membayar pajak belum memberikan dampak langsung terhadap kehidupan mereka, sehingga tingkat urgensinya dianggap rendah. Selain itu, sebagian peserta masih beranggapan bahwa proses pembayaran pajak cukup rumit, terutama bagi mereka yang belum terbiasa menggunakan layanan digital atau belum memahami alur pembayaran secara lengkap.

3.2 Pelaksanaan sosialisasi dan respons peserta

Sosialisasi disampaikan melalui presentasi PowerPoint yang berisi materi utama terkait fungsi pajak, alur pembayaran, batas waktu pelunasan, dan konsekuensi apabila terjadi keterlambatan. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif, sehingga peserta dapat terlibat aktif dalam diskusi dan bertanya mengenai hal-hal yang belum mereka pahami.



Gambar 1. Dokumentasi Rangkaian Kegiatan Meliputi Pemaparan materi, interaksi dengan warga, dan foto bersama

Selama sosialisasi berlangsung peserta menunjukkan antusiasme yang cukup tinggi. Beberapa dari mereka mengajukan pertanyaan. Observasi menunjukkan bahwa peserta mulai memahami proses pembayaran pajak sebenarnya tidak serumit yang mereka bayangkan.

Interaksi antara pemateri dan peserta berjalan dengan baik, dan media visual yang digunakan berhasil meningkatkan kesadaran mereka.

3.3 Perubahan pemahaman masyarakat setelah sosialisasi

Kuesioner pasca-sosialisasi menunjukkan peningkatan pemahaman yang cukup signifikan. Seluruh peserta, atau 100 persen, menyatakan bahwa mereka lebih memahami tujuan pajak kendaraan bermotor setelah mengikuti kegiatan ini.

Tabel 2. Hasil Kuisisioner Pasca-Sosialisasi

Pertanyaan/Tindakan	Jumlah Responden
Apakah Anda memahami tujuan pajak untuk keadilan sosial? (Ya, lebih memahami)	6
Apakah sosialisasi membuat Anda berniat membayar tepat waktu? (Ya)	5
(Mungkin)	1
Sejauh mana pajak berkontribusi pada keadilan sosial? (Sangat berkontribusi)	3
(Berkontribusi)	2
(Kurang berkontribusi)	1
Apakah anda menjadi lebih tahu prosedur pembayaran pajak? (Ya)	6
Tindakan nyata (Membayar pajak tepat waktu)	6

Peserta juga mengaku lebih memahami cara pembayaran pajak baik melalui samsat maupun layanan digital, serta memahami keterkaitan pajak dengan nilai keadilan sosial, terutama dalam konteks pemerataan pembangunan daerah. Selain peningkatan pemahaman, terjadi perubahan sikap yang positif dari peserta terhadap kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Lima dari enam peserta menyatakan bahwa mereka berniat untuk lebih disiplin dalam membayar pajak tepat waktu setelah memahami manfaat dan konsekuensinya. Mereka juga menyadari bahwa pembayaran pajak tidak hanya menguntungkan pemerintah, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat melalui pembangunan fasilitas umum seperti jalan, penerangan, dan layanan publik lainnya. Meskipun demikian, terdapat satu peserta yang masih merasa bahwa dampak pembayaran pajak belum terlihat secara langsung di lingkungan sekitar. Namun, secara keseluruhan, pergeseran sikap menuju pemahaman dan perilaku yang lebih positif tetap terlihat jelas.

3.4 Dampak kegiatan pengabdian

Berdasarkan observasi langsung dari hasil kuesioner, kegiatan sosialisasi ini memberikan dampak yang cukup signifikan bagi peserta. Masyarakat menjadi lebih paham prosedur pembayaran pajak dan menyadari bahwa kewajiban tersebut tidak serumit yang mereka bayangkan. Kesadaran mereka terhadap manfaat pajak meningkat, terutama dalam konteks pemerataan pembangunan dan keadilan sosial. Peserta juga menunjukkan perubahan sikap yang lebih positif terhadap pembayaran pajak tepat waktu, yang terlihat dari pernyataan mereka mengenai komitmen untuk lebih disiplin ke depannya. Kegiatan ini memberikan gambaran bahwa edukasi dilakukan secara ringkas namun terstruktur, terutama apabila disertai media visual dan kesempatan berdiskusi, dapat menghasilkan perubahan perilaku yang nyata. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan sosialisasi yang berlangsung dan sederhana dapat menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.

Daftar Pustaka

- Arnili, Y., Yanti, S., & Fauzi, H. (2023). Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Oleh Masyarakat Kabupaten Aceh Tengah. *RESAM Jurnal Hukum*, 9(1), 14–25.
- Darmakanti, N. M., & Febriyanti, N. K. E. S. (2021). Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Vo. 2 No.(September), 88–94.
- Fernando, Y., Herdi, H., & Sanga, P. K. (2023). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Samsat Maumere. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 3(4), 353–366. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v3i4.891>
- Hamka, W. H. M., & Permatasari, M. (2024). Analisis Strategi Pemungutan Pajak Air Tanah Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2018-2020. 4(5), 486–495.
- Hasan, H. (2022). Implementasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bermobil Dalam Meningkatkan Sistem Layanan Samsat Drive Thru Dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Samsat di Kota Makassar. *Restitusi : Jurnal Riset Perpajakan*, 1(01), 33–44. <https://doi.org/10.33096/restitusi.v1i01.209>
- Ichlas, F., Indrawati, L., & Rufaedah, Y. (2022). Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Jawa Barat Periode 2019-2020. *Indonesian Accounting Research Journal*, 3(1), 93–99.
- Maritu, R. H. H., Yuesti, A., & Ardianti, P. N. H. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Denpasar. *Jurnal Inovasi Akuntansi (JIA)*, 1(1), 11–20. <https://doi.org/10.36733/jia.v1i1.6860>
- Megayani, N. K. M., & Noviani, N. (2021). Pengaruh Program E-SAMSAT, SAMSAT Keliling, dan Kepuasan Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(8), 1936. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i08.p05>
- Mustika, R. B., Zakaria, A., & Perdana, P. N. (2023). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada SAMSAT Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 2(12), 264–268.
- Nuraini, & Furqon, I. K. (2023). Memahami Efektivitas e-Samsat Sebagai Media Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. 5(1), 18–24.
- Permata, M., & Rahmi, N. (2022). Pengaruh Insentif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Jakarta Timur Tahun 2023. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(6), 581–591.
- Pontoh, V. S. S., Elim, I., & Suwetja, G. (2024). Analisis Penerapan Kebijakan Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada UPTD PPD Kota Manado. 1(11), 1229–1239.
- Rismayeti, D. (2025). PAD Sumut Tersendat, 15.000 Kendaraan Pelat Merah Tunggak PKB Hingga Rp10,8 Miliar. *Bisnis.Com*. <https://share.google/gkfyakrk9ZFAki4Tc>
- Shifa, R., & Kumala, R. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tingkat Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Penerapan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(6), 539–548.